

# ASPEK PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET DI KAJI MENURUT HUKUM PERJANJIAN

Oleh:

Samuel Robinson Siallagan <sup>1)</sup>

Ingati Waruwu <sup>2)</sup>

Jaminuddin Marbun <sup>3)</sup>

Rudolf Silaban <sup>4)</sup>

Universitas Darma Agung <sup>1,2,3,3)</sup>

E-mail:

[siallagansamuel@gmail.com](mailto:siallagansamuel@gmail.com) <sup>1)</sup>

[ingatindah7761@gmail.com](mailto:ingatindah7761@gmail.com) <sup>2)</sup>

[jaminuddinmarbun@gmail.com](mailto:jaminuddinmarbun@gmail.com) <sup>3)</sup>

[banglabanshmh@gmail.com](mailto:banglabanshmh@gmail.com) <sup>4)</sup>

## ABSTRACT

*The trading system using the internet, hereinafter referred to as e-commerce, has changed the face of business in Indonesia. Not only caused by the growth of data technology, e-commerce was born on the demands of citizens for fast, easy and instant services via the internet, residents have a wider range of motion in selecting products (objects and services) that they want to use, of course with various quality and quantity. match what you want. E-Commerce is business activities involving consumers (consumers), manufactures (manufactures), service providers and intermediaries using computer networks, namely the internet. Buying and selling transactions through e-commerce, will usually be preceded by a sale offer, purchase offer and purchase acceptance. Before that it was possible to bid online. Buying and selling is a form of trade that has long existed in society. According to Article 1457 KUHper Sale and Purchase is an agreement in which one party binds himself to surrender the property rights to an object while the other party pays the price that has been promised. Along with technological advances, buying and selling can be done through Electronic Media, namely Internet Media. As for the problem in this thesis is how the validity of buying and selling via the internet according to the law of the agreement, how are the legal aspects of buying and selling goods through the internet and consumer protection, what legal remedies can be taken for consumers who are harmed related to buying and selling transactions via the internet( e- commerce). The type of research used in this study is a normative sah research method with the informasi used areJ primary informasi and supported by secondary informasi with informasi collection methods using the Library Research method.The validity of the sale and purchase agreement through electronic transactions (online stores) above is in line with Article 1320 of the Civil Code concerning the terms of the agreement. Before the enactment of Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Data and Transactions, which is also known as the ITE Law. Activities related to e-commerce are regulated in various laws and regulations such as Law No. 12 of 2002 concerning Copyright, Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2001 concerning Patents, Law of the Republic of Indonesia No. 15 of 2001 concerning Trademarks, Law of the Republic of Indonesia Nomor. 36 of 1999 concerning Telecommunications, Law of the Republic of Indonesia Nomor. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and others. In an effort to respond to legal developments related to buying and selling through the internet, the Government has issued Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, considering that national development is a continuous process that must always be responsive to the various dynamics that occur in the world. Public.*

**Keywords: Consumers, Electronic Transactions, Buying and Selling.**

## ABSTRAK

Sistem perdagangan dengan menggunakan fasilitas internet, yang berikutnya diucap e-commerce sudah mengganti wajah bisnis di Indonesia. Tidak hanya diakibatkan oleh terdapatnya pertumbuhan teknologi data, e-commerce lahir atas permintaan warga terhadap pelayanan serba kilat, gampang serta instan lewat internet warga memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memilah produk (benda serta jasa) yang hendak dipergunakan pastinya dengan bermacam mutu serta kuantitas cocok dengan yang di idamkan. E-Commerce ialah kegiatan/aktivitas bisnis yang menyangkut konsumen (consumers)002C manufaktur (manufactures), service providers perantara (intermediaries) dengan mengenakan jaringan computer (computer networks) yakni internet. Metode jual beli lewat e-commerce, umumnya hendak didahului oleh penawaran jual, penawaran beli serta penerimaan beli. Sebelum itu bisa jadi terjalin penawaran secara online. Jual Beli yakni salah satu bentuk perdagangan yang telah lama ada didalam masyarakat. Untuk Pasal 1457 KUHper Jual Beli ialah suatu Perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri buat menyerahkan hak milik suatu kebendaan kebalikannya pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan. Bersamaan dengan kemajuan teknologi, Jual Beli bisa dicoba lewat Media Elektronik ialah Media Internet. Ada pula yang jadi kasus dalam skripsi ini merupakan Bagaimanakah Keabsahan Jual Beli lewat Internet Bagi Hukum Perjanjian, Bagaimanakah Aspek Hukum Tentang Transaksi Jual Beli Benda Lewat Internet serta Proteksi Konsumen, Apakah upaya hukum yang bisa dicoba untuk konsumen yang dirugikan terpaut dengan transaksi jual beli lewat internet. Tipe riset yang dipergunakan dalam riset ini merupakan tata cara riset hukum normatif dengan informasi yang digunakan merupakan informasi primer serta di dukung oleh informasi sekunder dengan tata cara pengumpulan informasi memakai tata cara Library Research. Keabsahan perjanjian jual beli lewat transaksi elektronik( online shop) diatas merupakan disinkronkan dengan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat perjanjian. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disebut juga dengan UU ITE. Kegiatan/aktivitas yang berhubungan dengan e-commerce diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan semacam Undang-Undang No. 12 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang RI No. 14 tahun 2001 tentang Paten Undang-Undang RI No. 15 tahun 2001 Tentang Merek, Undang-Undang RI No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan lain-lain. Dalam upaya menyikapi perkembangan hukum terpaut dengan jual-beli melalui internet, Pemerintah telah menciptakan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menimbang jika pembangunan nasional ialah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa mengerti terhadap berbagai dinamika yang terjalin di masyarakat.

**Kata Kunci : Konsumen, Transaksi Elektronik, Jual Beli**

### 1. PENDAHULUAN

Pemakaian internet selaku media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun, Mengenai ini disebabkan karena berbagai manfaat yang didapat oleh industri maupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet. Di Indonesia telah mulai penggunaannya oleh sebagian industri yakni ecommerce maupun yang lebih dikenal dengan E-

Commerce.

E-commerce pada dasarnya yakni suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan mengenakan media internet. E-commerce membolehkan kemudahan dalam bertransaksi antar pebisnis ataupun antara pebisnis dengan konsumen di Indonesia serta pula di luar Indonesia. E-commerce membolehkan pebisnis di Indonesia

menjalankan ikatan bisnis dengan mitranya di luar negara. Demikian pula kebalikannya, konsumen di Indonesia dengan gampang memperoleh benda ataupun jasa yang di idamkan dari luar negara. Transaksi dalam e- commerce mayoritas dicoba secara online, baik antar pebisnis ataupun antara pebisnis dan konsumennya.

Bersumber pada kajian tersebut yang hendak diteliti ialah yang berkaitan dengan relevansi peraturan perundang- undangan yang sudah ada dengan kebutuhan hendak peraturan dalam transaksi jual beli melalui internet. Buat itu diambil judul “Aspek Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Di Kaji Bagi Hukum Perjanjian”

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan jual beli melalui internet menurut hukum perjanjian ?
2. Bagaimanakah aspek hukum tentang transaksi jual beli benda lewat internet serta proteksi konsumen ?
3. Buat mengenali apakah upaya hukum yang dapat dicoba buat konsumen yang dirugikan terpaut dengan transaksi jual beli melalui internet( e- commere) ?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan jual beli melalui internet menurut hukum perjanjian.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah aspek hukum tentang transaksi jual beli barang lewat internet dan perlindungan konsumen.
3. Untuk mengetahui apakah upaya hukum yang bisa dicoba untuk konsumen yang dirugikan terpaut dengan transaksi jual beli lewat internet (e- commere)

### **Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya, hukum perdata.
2. Khasiat instan hasil riset bisa digunakan buat:
  - a. Selaku pedoman serta masukan untuk pemerintah, majelis hukum serta praktisi hukum dalam memastikan kebijakan serta langkah- langkah buat menuntaskan perkara- perkara menimpa aspek perjanjian jual beli yang dikaji dari internet.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Perjanjian**

Istilah Sebutan perjanjian, pastinya tidaklah perihal yang asing lagi buat didengar oleh kuping kita. Menimpa perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPperdata yang melaporkan kalau: Sesuatu perjanjian merupakan sesuatu perbuatan dimana satu orang ataupun lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain ataupun lebih. Bagi syarat pada Pasal 1457 KUHPperdata, yang dimaksud dengan Perjanjian jual- beli ialah:

“ Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya buat menyerahkan sesuatu benda serta pihak yang lain buat membayar harga yang dijanjikan”

### **Penafsiran Jual Beli**

Jual- beli (bagi B. W) merupakan sesuatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (sang penjual) berjanji buat menyerahkan hak kepunyaan atas sesuatu benda, lagi pihak yang lain- nya( sang pembeli) berjanji buat membayar harga yang terdiri atas sebagian duit selaku imbalan dari perolehan hak kepunyaan tersebut.

Dalam pasal 1458 BW yang berbunyi:

“Jual beli dikira telah terjalin antara kedua belah pihak tiba- datang sehabis mereka menggapai setuju tentang benda serta harga, walaupun benda itu belum diserahkan ataupun biayanya belum dibayar.”

### 3. METODE PENELITIAN

#### 1. Tipe Penelitian

Spesifikasi studi yang digunakan ialah studi yuridis normatif dengan pertimbangan jika titik tolak studi analisis terhadap peraturan perundang-undangan KUHPperdata, Undang-Undang RI Nomor. 12 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Undang- Undang RI Nomor. 15 Tahun 2001 Tentang Merk, Undang- Undang RI Nomor. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang- Undang RI Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang- Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan lain- lain.

#### 1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Sumber data merupakan tempat dimana dan darimana data peneliti dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Bahan hukum primer

Berbagai macam dokumen peraturan perundang- undangan yang tertulis yang mengendalikan menimpa peraturan yang berhubungan dengan keperdataan di Indonesia dimana terdiri dari: KUHPperdata, Undang- Undang RI No. 12 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Undang- Undang RI No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang- Undang RI No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang-

Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

#### a. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang mempunyai ikatan dengan bahan hukum primer serta bisa digunakan buat menganalisis serta menguasai bahan hukum primer yang terdapat. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperbolehkan dari data-data yang sudah ada meliputi seperti hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum, jurnal. Semua dokumen yang menjadi sumber informasi mengenai perjanjian jual beli melalui internet di Indonesia semacam hasil- hasil seminar.

#### b. Bahan hukum tersier

Bahan informasi tersier merupakan bahan yang membagikan petunjuk ataupun uraian terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier mencakup kamus

#### 2. Metode pengumpulan data

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan maupun yang lebih dikenal dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dicoba dengan tata cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku- novel literatur, peraturan perundang-undangan, media sosial, internet serta sumber- sumber yang lain yang terpaut dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Keabsahan Jual Beli Melalui Internet Menurut Hukum Perjanjian

#### A. Penafsiran Universal Tentang Perjanjian

Perjanjian ataupun Verbintenis memiliki penafsiran sesuatu ikatan Hukum kekayaan/harta barang antara 2 orang ataupun lebih, yang berikan kekuatan hak

pada satu pihak buat mendapatkan prestasi serta sekalian mengharuskan pada pihak lain buat menunaikan prestasi.

Bagi Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,“ sesuatu perjanjian tidak cuma mengikat buat hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, namun pula buat seluruh suatu yang bagi watak perjanjian diwajibkan(diharuskan) oleh kepatutan, Kerutinan serta undang- undang”.

#### **B. Asas- Asas Hukum Perjanjian**

1. Asas Kebebasan Berkontrak( freedom of contract)
2. Asas Konsensualisme(concensualism)
3. Asas Kepastian Hukum (pacta sunt servanda)
4. Asas Itikad Baik( good faith)
5. Asas karakter (personality)

#### **C. Dasar-Dasar Hukum Perlindungan**

Proteksi konsumen merupakan suatu topik yang sangat berarti untuk warga, yang notabene tidak sempat lepas dari aktivitas mengkonsumsi. Mewujudkan proteksi konsumen merupakan mewujudkan ikatan bermacam ukuran yang satu sama lain mempunyai keterkaitan serta ketergantungan antara konsumen, pengusaha serta pemerintah.

Undang- undang RI Nomor. 8 Tahun 1999 tentang“ Proteksi Konsumen” ialah bawah hukum utama untuk proteksi konsumen di Indonesia. Disamping UU Proteksi Konsumen, masih ada beberapa fitur hukum lain yang pula membagikan proteksi keamaan, keselamatan ataupun kesehatan konsumen.

#### **D. Keabsahan Perjanjian Melalui Internet**

Pada prinsipnya, untuk KUH Perdata, suatu perjanjian ialah bebas, tidak terikat pada suatu bentuk tertentu. Dalam KUH Perdata ditentukan jika suatu persetujuan ialah suatu perbuatan dengan mana suatu

orang maupun lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain maupun lebih, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Buat sahnya suatu kontrak sampai harus dilihat kepada syarat- ketentuan yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang membenarkan jika syarat sahnya suatu perjanjian.

Pengiriman kuitansi pembayaran lewat kurir ke alamat ataupun posisi konsumen. Secara universal, sesuatu transaksi perdagangan selayaknya bisa menjamin:

1. Kerahasiaan (confidentiality)
2. Keutuhan (integrity)
3. Keabsahan maupun keotentikan(authenticity), meliputi:
  - a. Keabsahan pihak- pihak yang melakukan transaksi.
  - b. Keabsahan data transaksi
  - c. Dapat dijadikan kenyataan/ tidak dapat disangkal( non-repudation)

#### **E. Tanggung Jawab Para Pihak dalam Jual Beli lewat Internet**

memunculkan kerugian buat siapapun yang membelinya. Disisi lain, seseorang penjual ataupun pelakon usaha mempunyai hak buat memperoleh pembayaran dari pembeli/ konsumen atas harga benda yang dijualnya serta pula berhak buat mendapatkan proteksi atas aksi pembeli/ konsumen yang beritikad tidak baik dalam melakukan transaksi jual beli elektronik ini. Jadi, pembeli berkewajiban buat membayar sebagian harga atas produk ataupun jasa yang sudah dipesannya pada penjual tersebut.

#### **Aspek Hukum Tentang Transaksi Jual**

## **Beli Barang Melalui Internet Dan Perlindungan Konsumen**

### **A. Dasar Hukum Transaksi Jual Beli Barang Melalui Internet**

Pada dasarnya transaksi jual beli telah diatur dalam buku III KUH Perdata, antara lain sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1457 KUH Perdata, kalau:“ Jual-beli merupakan sesuatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya buat menyerahkan sesuatu kebendaan, serta pihak yang lain buat membayar harga yang telah dijanjikan.” Bersumber pada bunyi pasal diatas, jual beli ialah konvensi antara 2 pihak yang mengikatkan dirinya buat setuju melaksanakan transaksi pertukaran benda serta duit. Jual beli bisa dicoba dengan 2 metode, ialah secara biasa ataupun konvensional yang umum dicoba secara manual dengan terdapatnya pertukaran benda serta duit secara langsung, dan jual beli benda bisa dicoba secara elektronik semacam yang dicoba lewat media internet, serta umum diucap e-commerce.

### **B. Hak Dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha**

Hak serta kewajiban ialah aspek hukum yang mencuat dari terdapatnya ikatan hukum dalam sesuatu transaksi. Cocok dengan Pasal 1457 KUH Perdata, jika:“ Jual-beli ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya buat menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain buat membayar harga yang sudah dijanjikan.”

### **C. Proteksi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Benda Bersumber pada Ketentuan-ketentuan Undang-Undang Proteksi Konsumen**

Dalam transaksi jual beli benda lewat internet ataupun e-commerce,

konsumen mempunyai resiko yang lebih besar daripada penjualnya. Dengan kata lain, hak-hak konsumen dalam e-commerce sangat rentan sekali dengan kerugian yang sangat besar di pihak konsumen. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan sekali sesuatu undang-undang yang bisa melindungi pihak konsumen dalam suatu transaksi jual beli barang melalui internet.

Pada dasarnya instrumen perlindungan hukum konsumen suatu transaksi perdagangan diwujudkan dalam 2 bentuk pengaturan, yakni:

1. Perlindungan hukum melalui suatu bentuk perundang-undangan tertentu( undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya) yang sifatnya umum buat masing-masing orang yang melakukan transaksi, dan
2. Perlindungan hukum bersumber pada perjanjian yang istimewa dibuat oleh para pihak, dalam bentuk substansi/ isi perjanjian antara konsumen dan produsen, semacam ketentuan tentang ganti rugi, jangka waktu pengajuan klaim, penyelesaian sengketa, dan sebagainya.

## **Upaya Hukum Untuk Konsumen Yang Dirugikan Dalam Transaksi Elektronik**

### **A. Bentuk Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik**

Kerugian konsumen yang diderita berbentuk:

#### **1. Wanprestasi**

Transaksi e-commerce ialah perjanjian jual beli sebagaimana yang diartikan oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Sebab ialah sesuatu perjanjian hingga melahirkan pula apa yang diucap selaku prestasi,

ialah kewajiban sesuatu pihak buat melakukan hal- Mengenai yang terdapat dalam sesuatu perjanjian. Terdapatnya prestasi membolehkan terbentuknya Wanprestasi ataupun tidak dilaksanakannya prestasi ataupun kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak kepada para pihak. Wanprestasi yang dicoba oleh pihak penjual ialah kerugian buat pihak konsumen. Bentuk- bentuk dari pada wanprestasi yang dicoba oleh pelakon usaha ini antara lain.

### **B. Upaya Hukum Dalam Mengenai Transaksi E- commerce Bersifat Internasional**

Untuk pasal 18 ayat( 2) UU ITE para pihak berwenang buat membetulkan hukum yang berlaku buat transaksi e- commerce yang dikerjakannya, hingga dalam Menimpa ini para pihak hendaknya membetulkan hukum mana yang berlaku apa apabila terjalin sengketa di sehabis itu hari( choice of law). Dalam membetulkan opsi hukum, terdapat batas batas serta prinsip- prinsip yang wajib dicermati ialah selaku berikut:

1. Partijautonomie
2. Bonafide
3. Real Connection
4. Larangan Penyelundupan Hukum
5. Kedisiplinan Umum

Tidak cuma para pihak bisa membetulkan hukum yang berlaku, para pihak pula bisa secara langsung menunjuk forum majelis hukum, arbitrase, serta lembaga penyelesaian sengketa yang lain yang berwenang buat menuntaskan sengketa diantara mereka.

### **C. Upaya Hukum Bagi Transaksi E- Commerce Yang Terjadi Di Indonesia**

#### **1. Non Litigasi**

Penyelesaian sengketa konsumen lewat jalan non litigasi digunakan buat menanggulangi keberlikuan proses majelis hukum, dalam Pasal 45 ayat 4 UUPK disebutkan bila apabila sudah diseleksi upaya penyelesaian sergketa konsumen di luar majelis hukum, gugatan lewat majelis hukum cuma bisa ditempuh apabila upaya itu dinyatakan tidak sukses oleh salah satu pihak ataupun oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa lewat jalan non litigasi bisa ditempuh lewat Lembaga Swadaya Warga( YLKI), Direktorat Proteksi Konsumen Disperindag. Tubuh Penyelesaian Sengketa Konsumen( BPSK) serta pelakon usaha sendiri. Tiap- masing- masing tubuh ini mempunyai pendekatan yang berbeda- beda dalam menuntaskan kasus yang terdapat.

#### **2. Litigasi**

Dasar hukum buat mengajukan gugatan di majelis hukum terdapat dalam Pasal 38 ayat 1 UU ITE serta Pasal 45 ayat I UUPK. Dalam Pasal 38 ayat 1 UU ITE disebutkan bila Masing- masing orang bisa mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik ataupun menggunakan Teknologi Data yang memunculkan kerugian. Sebaliknya dalam Pasal 45 ayat 1 UUPK disebutkan bila Masing- masing konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelakon usaha lewat lembaga yang bertugas menuntaskan sengketa antara konsumen serta pelakon usaha ataupun lewat peradilan yang terletak di Zona peradilan universal.

## 5. SIMPULAN

1. Keabsahan jual beli melalui internet untuk hukum Perjanjian/kontrak ialah sumber perikatan yang sangat utama. Dari apa yang diterangkan di sana bisa kita amati bila perikatan yakni sesuatu penafsiran abstrak, sebaliknya perjanjian yakni sesuatu Menimpa yang konkrit ataupun sesuatu peristiwa. Perikatan yang lahir dari perjanjian memanglah dikehendaki oleh 2 orang ataupun 2 pihak yang membuat sesuatu perjanjian sehingga perjanjian yang mereka buat ialah undang-undang buat mereka buat dilaksanakannya.
2. Dalam aspek hukum tentang transaksi jual beli benda lewat internet serta proteksi konsumen terdapat sebagian aksi hukum yang bisa dicoba korban selaku konsumen dalam transaksi elektronik( e- commerce) ini, antara lain secara perdata ialah dengan mengacu pada perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam pasal 1365 KUI Perdata dimana pelakon telah memenuhi unsur- faktor yang tercantum didalam pasal tersebut, dan yang kedua secara pidana dengan mengacu pada pasal 8- 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana pelakon telah melanggar isi pasal tersebut.
3. Upaya hukum yang bisa dicoba konsumen yang dirugikan terpaut dengan transaksi jual beli lewat internet merupakan mengajukan gugatan ke majelis hukum. Perihal tersebut semacam yang dicantumkan

dalam Pasal 45 ayat 1 UUPK di sebutkan jika“ Masing- masing Konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelakon usaha melalui lembaga yang bertugas menuntaskan sengketa antara konsumen dan pelakon usaha maupun melalui peradilan yang terletak di zona Peradilan umum”, Apabila transaksi elektronik tersebut bersifat internasional sampai ketentuan yang berlaku ialah semacam yang termaksud dalam Pasal 18 ayat 3 hukum yang berlaku buat para pihak didetapkan bersumber pada pada asas Hukum Perdata Internasional( HPI).

## Saran

1. Biar para pihak yang hendak membuat ataupun mengadakan sesuatu perjanjian/ kontrak hendaklah terlebih dulu menguasai serta paham menimpa dasar- dasar sesuatu perjanjian, terlebih lagi menimpa asas- asas yang berlaku dalam berkontrak disaat dikala saat sebelum menandatangani perjanjian/ kontrak tersebut sehingga bisa terhindari hal- Mengenai yang tidak di mau serta terlaksananya tujuan melaksanakan kontrak. Sangat dianjurkan pula buat para pihak minimum membaca serta paham hendak kontrak yang hendak ditandatanganinya sehingga jelas hendak hak serta kewajiban kedua belah pihak ybang mengikatkan dirinya dalam berkontrak. Biasanya Menimpa ini diperuntukan



- kepada pihak tertentu yang mempunyai tawar( bargaining position) yang lemah.
2. Buat lebih mengoptimalkan kedudukan media internet dalam dunia perdagangan/ bisnis( e-commerce) tanpa mengabaikan perlunya konsumen diberikan proteksi yang mencukupi, hingga butuh dibangun peraturan perundang- undangan yang mengendalikan secara istimewa menimpa proteksi konsumen dalam transaksi elektronik( e- commerce), oleh pemerintah sebab perkembangan e- commerce hendak sangat tergantung hpada kecukupan peraturan yang terdapat dalam mengendalikan seluruh aspek yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Sehabis itu syarat yang hendak terbuat tersebut bertabiat istimewa( mengendalikan permasalahan proteksi konsumen dalam e-commerce secara tertentu) serta bertabiat universal, maksudnya bersama- sama dengan proteksi konsumen di bidang lain.
  3. Pemerintah harus lebih melakukan sosialisasi mengenai lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen, sehingga para konsumen dapat mengerti bagaimana upaya dan kemana tempat penyelesaian sengketa konsumen, apabila ada hak-hak konsumen yang dirugikan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Gautama, Sudargo, *Hukum Perdata Internasional Indonesia (Jilid III bagian 2 buku ke-8)* Alumni, Bandung: 1998

Harahap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung: 1986

Makarim, Edoman, *Komplikasi Hukum Telematika*, Penerbit PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta: 2003

### B. Media Internet

<http://repositori.uin-alaudidin.ac.id/4229/1/Andi%20Tenri%20Ajang%201.pdf>. Diakses Pada Tanggal 02 Maret 2022

<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/4338/1/APRILLITA%20ZAINATI%20ERJANJIAN%20JUAL%20BELI%20ONLINE.pdf>. Diakses Pada Tanggal 03 Maret 2022

<http://repository.ummat.ac.id/706/1/Skripsi%20Cover%20-%20Bab%20III%20Ilmu%20Hukum%20M.%20RIZKI%20NURBIANTARA%20ONIM%20616110147.pdf>. Diakses Pada Tanggal 5 April 2022

<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4573/4-.pdf>. Diakses Pada Tanggal 05 April 22